



P U T U S A N

Nomor. 113/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	: MUHAMAD MAULANA Bin GUNAWAN
Tempat Lahir	: Banjarbaru
Umur/tgl Lahir	: 16 Tahun / 05 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Kasturi Kel. Sungai Besar RT.14/03 Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMK (kelas 2)

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Terdakwa didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Pemasyarakatan Banjarmasin yang bernama BAHRANI, SH. NIP:
19650805199031003;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2013 No.113/
Pen.Pid./2013/PN. Bjb tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara
ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2013 No. 113/
Pen.Pid./2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;



3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **terdakwa MUHAMAD MAULANA Bin GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang- Undang R.I Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMAD MAULANA Bin GUNAWAN** oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW;
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU;
(dikembalikan kepada **ARSI SURYATINI binti SOEMANTO (alm)**)
- 4 Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bersekolah di SMK kelas 2;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Telah membaca dan mempelajari laporan penelitian masyarakat No.26/LitA.PN/Bapas.Bjm/II/2013 atas nama Terdakwa MUHAMAD MAULANA Bin GUNAWAN yang dibuat oleh , BAHRANI, SH. NIP: 197211191993031001; dari Pembimbing Kemasyarakatan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM.47/BB/Ep.2/10/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

A DAKWAAN



- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari terdakwa dan saksi REZA FAHLEPI Bin UMAR sedang magang di PT. Tunas Jaya, kemudian setelah selesai magang terdakwa pulang kerumah saksi REZA FAHLEPI untuk mengantarkan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol DA 6550 AW melintas di jalan Angkasa kemudian masuk Jl Manggis menuju kearah jalan gotong royong dengan kecepatan antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) km/jam yang dikendarai di sisi kiri jalan, kemudian dari arah yang berlawanan melaju sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 nopol DA 2042 WU yang dikendarai di sisi kanan jalan dengan kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) km/jam yang dikendarai oleh korban SOEMANTO, selanjutnya tiba-tiba korban membelok ke kanan, dikarenakan jaraknya yang sudah dekat dan terdakwa kurang konsentrasi dengan arus lalu lintas yang ada didepan maka sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak sepeda motor supra X 125 di bagian samping sebelah kiri yang dikendarai oleh korban yang mengakibatkan kedua sepeda motor terjatuh di jalur kiri arah jalan gotong royong, selanjutnya terdakwa langsung mendirikan sepeda motor Honda Vario nopol DA 6550 AW yang dikendarai terdakwa kemudian menolong korban dan membawa korban ke Rumah sakit Syamsuddin Noor.-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor terdakwa mengalami rusak di bagian depan dan terdakwa mengalami luka lecet di tangan dan kaki, sakit di dada sedangkan untuk korban mengalami luka disebelah disebelah kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dikuatkan dengan visum et repertum Nomor 72/MR/15-III-2013 tertanggal 15 Maret 2013 yang diperiksa oleh Dr.DEASY KARTIKA, dokter pada Rumas sakit Suaka Insan dengan kesimpulan pendarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mendatangkan maut.-----
- Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi ijin/SIM C dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4)
Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan. -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1 Saksi **REZA FAHLEPI Bin UMAR**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Manggis Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Honda Vario Nopol DA 6550 AW yang menyebabkan korban meninggal dunia dimana korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan saksi diboncengkan oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa sedang magang di PT. Tunas Jaya, kemudian setelah selesai magang dengan terdakwa pulang kerumah saksi REZA FAHLEPI untuk mengantarkan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol DA 6550 AW melintas di jalan Angkasa kemudian masuk Jl. Manggis menuju kearah jalan gotong royong dengan kecepatan lumayan kencang yang dikendarai di sisi kiri jalan, kemudian dari arah yang berlawanan melaju sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 nopol DA 2042 WU yang dikendarai di sisi kanan jalan dengan kecepatan agak pelan yang dikendarai oleh korban SOEMANTO, selanjutnya tiba-tiba korban membelok ke kanan, sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, terdakwa dan korban jatuh, sedangkan saksi tidak terjatuh, kemudian kami membantu korban ke rumah sakit dengan menggunakan pick up yang melintas dijalan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat korban menyalakan lampu sein.
- Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian tebeng depan, lampu depan dan velg depan, sedangkan sepeda motor supra X 125 mengalami kerusakan pada bagian bak mesin sebelah kiri. Terdakwa mengalami sakit pada bagian dada sedangkan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang serta korban sempat dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari kemudian pada hari rabu sekitar pukul 21.30 wita saksi mengetahui kabar bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya yaitu sim C.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai helm, sedangkan korban tidak menggunakan helm.
- Bahwa Jl. Manggis merupakan kawasan pemukiman karena terdapat banyak rumah warga, dan pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan halus beraspal, lalu lintas sepi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan.



2 Saksi **SARINI Binti SUTARA (alm)**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Manggis Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Honda Vario Nopol DA 6550 AW yang menyebabkan korban meninggal dunia dimana korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan saksi sedang mengantarkan anaknya les, kemudian saksi melihat kerumunan orang banyak kemudian saksi baru tahu kalau telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa yang saksi lihat adalah ada bekas kecelakaan lalu lintas di jalan yaitu berupa darah yang berda di jalan, bekas tumpahan oli, dua buah sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah dekat TKP, satu orang laki-laki yang diketahui adalah penumpang dari sepeda motor Vario yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada suaminya.
- Bahwa yang saksi tahu hanya sepeda motor vario yang mengalami kerusakan parah di bodi depan sebelah kanan, untuk penumpang vario saksi tidak memperhatikannya, untuk sepeda motor Supra 125 X saksi melihat ada keluar oli dari blok mesinnya dan kemudian saksi memperoleh kabar bahwa korban yang bernama SOEMANTO meninggal dunia.
- Bahwa keseharian sdr SOEMANTO dalam mengendarai kendaraan selalu dalam kecepatan rendah.
- Bahwa Jl. Manggis merupakan kawasan pemukiman karena terdapat banyak rumah warga, dan pada saat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan halus beraspal, lalu lintas sepi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan.

3 Saksi **FATIMAH Binti KABUL (alm)**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Manggis Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Honda Vario Nopol DA 6550 AW yang menyebabkan korban meninggal dunia dimana korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah, dan mendengar bunyi benturan di jalan di depan rumah saksi
- Bahwa jarak kamar tidur saksi dengan TKP sekitar 5 (lima) meter
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi langsung mencari sumber suara tersebut dan saksi melihat ada dua sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW dan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU dan seorang laki-laki yang bernama SOEMANTO tergeletak di jalan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu di jalur mana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, tapi mendengar penjelasan dari penumpang dari sepeda motor vario yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan bekas yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas serta keeberadaan sepeda motor yang tergeletak, kecelakaan tersebut terjadi di jalur kiri arah jalan Gotong Royong
- Bahwa keseharian sdr SOEMANTO dalam mengendarai kendaraan selalu dalam kecepatan rendah



- Bahwa terdakwa bersama temannya menolong korban dan membawa ke rumah sakit.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Vario mengalami kerusakan di bagian depan, untuk terdakwa, saksi tidak memperhatikan luka yang dialaminya, sedangkan motor Supra X 125 saksi lihat ada kerusakan di mesin bagian kiri karena oli keluar, untuk korban saksi melihat ada luka di kepala dan saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan.

- 4 Saksi **ARSI SURYATINI binti SOEMANTO (alm)**, Dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Manggis Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Honda Vario Nopol DA 6550 AW yang menyebabkan korban meninggal dunia dimana korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat kejadian karena saksi sedang dalam perjalanan menjemput anak dan saksi baru mengetahui sekitar pukul 15.00 wita, korban telah berada di rumah sakit.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah bapak kandung dari saksi yaitu bapak SOEMANTO yang berusia sekitar 78 tahun dan pada saat kejadian korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU
 - Bahwa korban memiliki 4 orang anak dan korban tidak memiliki istri
 - Bahwa korban meninggal sekitar 3 hari setelah kejadian kecelakaan lalu lintas karena luka di kepala
 - Bahwa pihak terdakwa telah meminta maaf dan ada pernyataan damai serta saksi telah memaafkan terdakwa.
 - Bahwa korban tinggal serumah dengan saksi, saksi tinggal di tegal arum No.1 Rt.41 Kel. Syamsudin Noor
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah korban pada saat kejadian memakai helm atau tidak.
 - Bahwa pihak terdakwa sempat menjaga korban pada saat di rumah sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa MUHAMAD MAULANA Bin GUNAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Manggis Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan Honda Vario Nopol DA 6550 AW yang menyebabkan korban meninggal dunia dimana korban menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sim C untuk mengendarai kendaraan bermotor
- Bahwa korban tidak memakai helm
- Bahwa pada saat kejadian setelah pulang dari magang, terdakwa memboncengkan saksi REZA menggunakan Honda vario untuk mengantarkan pulang, pada saat itu terdakwa buru-buru dikarenakan ibu dari terdakwa sedang sakit, selanjutnya sekitar 10 meter dari



arah berlawanan muncul korban dengan menggunakan Honda supra X 125 yang secara mendadak membelok, kemudian terdakwa menabrak sepeda motor korban, setelah itu terdakwa melihat korban terluka pada bagian kepala, selanjutnya terdakwa mengantarkan korban ke rumah sakit dengan menggunakan mobil pick up yang melintas

- Bahwa usia korban sekitar 76 tahun
- Bahwa terdakwa sempat menjaga korban dirumah sakit
- Bahwa kecepatan terdakwa pada saat itu kurang lebih 70 km/jam sedangkan korban mengendarai motor pelan saja tanpa menggunakan helm
- bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum juga telah diajukan surat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

- Visum et repertum Nomor 72/MR/15-III-2013 tertanggal 15 Maret 2013 yang diperiksa oleh Dr.DEASY KARTIKA, dokter pada Rumah sakit Suaka Insan dengan kesimpulan pendarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mendatangkan maut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari kamis
- Bahwa benar
- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah mengadakan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan bermotor
- 3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
- 4 Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang, beberapa orang dan/ atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa **MUHAMAD MAULANA Bin GUNAWAN** dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di sidang serta dari keterangan saksi-saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan telah mempunyai Surat Ijin Mengemudi sedangkan yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang kesemuanya saling bersesuaian diperoleh fakta pada bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Manggis Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai Honda Vario Nopol DA 6550 AW dengan korban SOEMANTO yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa adalah orang yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW dengan demikian unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut semestinya tidak terjadi andaikata Terdakwa dapat mengantisipasi atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan yang dalam hal ini Terdakwa tidak bisa melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk adanya unsur kealpaan menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut, yaitu :



- 1 Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati ;
- 2 Sipelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 14:00 Wita bertempat di Jl. Manggis Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang mengendarai Honda Vario Nopol DA 6550 AW dengan korban SOEMANTO yang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU.

Menimbang, bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa sedang magang di PT. Tunas Jaya, kemudian setelah selesai magang terdakwa pulang kerumah saksi REZA FAHLEPI untuk mengantarkan pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol DA 6550 AW melintas di jalan Angkasa kemudian masuk Jl. Manggis menuju kearah jalan gotong royong dengan kecepatan lumayan kencang yang dikendarai di sisi kiri jalan, kemudian dari arah yang berlawanan melaju sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 nopol DA 2042 WU yang dikendarai di sisi kanan jalan dengan kecepatan agak pelan yang dikendarai oleh korban SOEMANTO, selanjutnya tiba-tiba korban membelok ke kanan, sehingga tabrakan tidak dapat dihindari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri pada waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah dan kondisi jalan lurus dan beraspal, arus lalu lintas sedang,;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, terdapat kebenaran materiil yang menunjuk kepada kealpaan Terdakwa yaitu .

Menimbang, bahwa benar saat

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya bisa memperkirakan bahwa, jalan yang dilalui adalah jalan kampung bukan jalan raya dimana dalam jalan seperti kondisi tersebut kecepatan paling tinggi adalah 40 KM perjam sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 KM perjam sehingga ketika Terdakwa tidak dapat mengerem sepeda motornya kemudian menabrak sepeda motor korban maka secara materiil kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang cakap menurut hukum untuk mengendarai sepeda motor oleh karena Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidah binti Tuah setelah kecelakaan korban sempat dirawat di Puskesmas Cempaka dan menjalani rawat jalan dan akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban SOEMANTO mengalami luka-luka sesuai visum et repertum Nomor 72/MR/15-III-2013 tertanggal 15 Maret 2013 yang diperiksa oleh Dr.DEASY KARTIKA, dokter pada Rumas sakit Suaka Insan dengan kesimpulan pendarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mendatangkan maut;

Menimbang, bahwa antara luka-luka yang diderita oleh korban SOEMANTO dengan kematian korban ada kaitannya dengan kecelakaan lalulintas yang dialami oleh korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Mati”.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih anak-anak ;
- Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan keluarga Terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Hakim telah pula dipertimbangkan laporan penelitian masyarakat



No.194/LitA.PN/Bapas.Bjm/XII/2013 yang dibuat oleh, BAHRANI, SH. NIP:1965080519993031003 dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana dalam laporannya tersebut menyarankan agar Terdakwa diputus pidana sebagaimana pasal 29 ayat (1) UU RI no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu berupa pidana bersyarat. Mengingat antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap laporan penilaian saran dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang mendampingi, sesuai dengan fakta-fakta hukum dan status Terdakwa yang masih anak- serta perdamaian dengan keluarga korban, maka berdasar pertimbangan tersebut Hakim sependapat dengan saran dari laporan penelitian masyarakat tersebut bahwa pidana bersyarat sebagaimana yang disarankan adalah sudah tepat dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana pelaku masih berusia 16 tahun dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat jika Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dalam waktu tertentu diharapkan Terdakwa nantinya dalam menjalani pidana bersyarat tersebut dalam pergaulan dan kehidupan sosialnya lebih berhati-hati serta dapat menjaga diri sehingga nantinya Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang masih bersekolah Sekolah Menengah Kejuruan kelas 2 dan adanya kesanggupan dari ayah terdakwa untuk mendidik Terdakwa dengan baik maka Terdakwa haruslah diberikan kesempatan untuk meneruskan pendidikannya agar mendapat masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi keluarga korban oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah diberi hukuman dengan tujuan bukan sebagai suatu pembalasan melainkan sebagai suatu usaha edukatif/pembelajaran (efek jera) dan motivatif bagi masa depan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d, yaitu: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak “ sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa pidana tersebut sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah cukup adil baik bagi Terdakwa sendiri, maupun pada korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW dan 1 (satu)lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW; oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU oleh karena barang bukti tersebut disita dari ARSI SURYATINI binti SOEMANTO (alm) sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada ARSI SURYATINI binti SOEMANTO (alm)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan



Anak, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAULANA Bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ; ---
- Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW;
 - 1 (satu)lembar STNK sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6550 AW;
dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol DA 2042 WU;
dikembalikan kepada ARSI SURYATINI binti SOEMANTO (alm)
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 oleh D.H. WISNU GAUTAMA, S.H. M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh BANUWATI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh JAENAH, SH, MH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BANUWATI, SH

D.H. WISNU GAUTAMA, S.H. M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)